



**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT TELUKMUTIARA TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN BINONGKO DAN
DESA MOTONGBANG KABUPATEN ALOR****Abdul Malik Made**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana-Kupang, Indonesia

*Email: fistinmbake03@gmail.com

*Correspondence: Abdul Malik Made

DOI:

10.59141/comserva.v3i4.890

ABSTRAK

Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Teluk Mutiara belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan adalah salah satu alasan dilakukannya penulisan Skripsi ini. Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data primer, sekunder maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa terkendala dari banyaknya tugas dan tanggungjawab yang ada pada Camat, sehingga waktu dan konsentrasi Camat untuk melaksanakan tugas pembinaan pengawasan tidak efektif. Selain itu cakupan wilayah yang luas juga menjadi kendalanya, kondisi ini diperparah dengan jumlah desa yang harus dibina dan diawasi yakni 16 desa/kelurahan. Pembinaan yang dilakukan Camat sendiri lebih ke memfasilitasi dalam hal kebutuhan desa dalam penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, administrasi tata pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan desa.

Kata kunci: Camat, Pembinaan, Pengawasan, Pemerintah, Desa/Kelurahan,

ABSTRACT

The development of village administration in Teluk Mutiara District has not gone as expected, which is one of the reasons for writing this thesis. This research uses the Qualitative Descriptive Analysis Method in accordance with the data obtained while still paying attention to theory, principles and legal norms, so this research is research that originates from primary, secondary and tertiary data using an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the Camat in fostering the administration of village government is constrained by the many tasks and responsibilities that exist in the Camat, so that the Camat's time and concentration to carry out supervisory development tasks are not effective. Apart from that, the wide area coverage is also an obstacle, this condition is exacerbated by the number of villages that must be fostered and supervised, namely 16 villages/kelurahan. The guidance carried out by the Camat himself is more to facilitate in terms of village needs in

Abdul Malik Made

Guidance and Supervision of the Teluk Mutiara Sub-district Head on the Administration of Binongko Village and Motongbang Village, Alor Regency

the preparation of village regulations and village head regulations, administration of village governance, facilitation of village financial management and utilization of village assets, facilitating the implementation of the duties of the village head, facilitating the synchronization of village development plans.

Keywords: *Camat, Guidance, Supervision, Government, Village or Kelurahan*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk banyak memiliki suku bangsa dan bahasa. Namun dengan kemajemukan yang di miliki oleh Negara Indonesia tidak terjadi menyebabkan suatu pertikain dan peperangan yang akhirnya menimbulkan perpecahan. (Widyastuti, 2020) selain itu sifat dan jiwa kebersamaan yang tinggi yang di miliki oleh masyarakat Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan segenap aturan yang mengatur dalam kehidupan sehari-hari yang mengatur di masyarakat ini selalu tidak terpisahkan dengan kehidupan kemajemukan tersebut, oleh karena itu keselarasan sering terjaga, selain itu kemajemukan yang di miliki di atas, jika di pandang dalam sistem pemerintahan Indonesia, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang begitu panjang, mulai dari level yang paling atas sampai pada level yang paling bawah (desa), hal ini juga menjadi tantangan dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia (Sapitri, 2019) (Yunilawati, 2022) (Deswari, 2022).

Maka salah satu syarat atau unsur negara untuk mencapai tujuan yang di inginkan harus adanya rakyat, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-IV jelas dinyatakan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Moonti, 2019).

Kemudian agar setiap daerah mampu melayani berbagai kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah membagi wilayah Indonesia ke dalam daerah besar dan kecil. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, n.d.). Dipertegas pada pasal 3 bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.³ Selanjutnya pasal 6 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia (*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*, n.d.). Penyelenggaraan pemerintahan daerah di dasarkan pada tiga asas, yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Rauf, 2018a). Definisi mengenai asas tersebut jika mengacu pada Undang-

Abdul Malik Made

Guidance and Supervision of the Teluk Mutiara Sub-district Head on the Administration of Binongko Village and Motongbang Village, Alor Regency

Undang tentang pemerintahan daerah memiliki pengertian ataupun makna tersendiri, yaitu Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Pratama, 2018) (Djabbar, 2020). Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi (Wicaksono, 2015) (Elcaputera, 2021) (Rauf, 2018b).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wibisono, 2022). Selanjutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Lalu pada daerah kabupaten/kota dibagi lagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Urusan pemerintahan dikelompokkan kedalam tiga urusan, yaitu urusan pemerintahan obsolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum (Sahyana, 2022).

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan (Jurianto, 2018). Kedudukan camat juga dijelaskan sebelumnya bahwa kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Kecamatan merupakan organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat, dan kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan desa atau kelurahan, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan baik kewenangan secara distributif maupun kewenangan secara delegatif.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan (Kusuma, 2014).

Adapun tugas Camat dalam memimpin kecamatan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kecamatan adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan undang-undang yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Abdul Malik Made

Guidance and Supervision of the Teluk Mutiara Sub-district Head on the Administration of Binongko Village and Motongbang Village, Alor Regency

- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan (*Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.*, n.d.).

Menurut penelitian telah dilakukan oleh (Saputra, 2019) faktor penghambat pembinaan dan pengawasan kepala desa dikecamatan Teluk Meranti Kabupaten pelalawan Hambatan yang dialami yaitu masih kurangnya pemahaman yang diberikan camat kepada aparatur desa, urangnya pemahaman tentang masalah standar kerja kepala desa sesuai dengan prosedur yang berlaku, urangnya pemahaman mengenai pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan sehingga menimbulkan hambatan pekerjaan di desa.

Dari uraian di atas dapat di lihat bahwa tugas camat sebagai pemimpin kecamatan sangat kompleks dan beragam, dengan demikian camat harus menyadari fungsi dan kedudukanya sebagai penggerak dan pelaksana penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan, karena selain membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini juga di karenakan camat telah mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota, itu artinya camat adalah perpanjangan tangan dari bupati/walikota untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab kepala daerah.

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan (Masriyani, 2017). Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan camat teluk mutiara terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan binongko dan desa motongbang, Kabupaten Alor dan untuk mengetahui faktor penghambat pembinaan dan pengawasan camat teluk mutiara terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan binongko dan desa motongbang, Kabupaten Alor dan manfaat penelitian ini akan penelitian ini akan berguna bagi pemahaman dari pengembangan studi ilmu hukum, dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya dalam pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian “**Pembinaan dan Pengawasan Camat Teluk Mutiara**

Abdul Malik Made

Guidance and Supervision of the Teluk Mutiara Sub-district Head on the Administration of Binongko Village and Motongbang Village, Alor Regency

terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Binongko dan Desa Motongbang, Kabupaten Alor”.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam tipe/jenis yuridis empiris. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Kantor Kecamatan Teluk Mutiara, Kelurahan Binongko dan Desa Motongbang sebagai asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian ini mengenai pembinaan dan pengawasan camat teluk mutiara terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan binongko dan desa motongbang kabupaten alor berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor. 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Lokasi penelitian di Kecamatan Teluk Mutiara, Kelurahan Binongko dan Desa Motongbang, Kabupaten Alor. Populasi dalam penelitian ini adalah Camat, Lurah beserta seksi pemerintah kantor kecamatan, kelurahan binongko dan desa motongbang. Sample penelitian yaitu penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sample*, yaitu memilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten terhadap masalah yang dihadapi dan diharapkan agar responden yang dipilih mewakili populasi. Adapun Responden/*informen* dalam penelitian ini adalah:

1	Camat	1 Orang
2	Perangkat Kecamatan	6 Orang
3	Lurah	1 Orang
4	Perangkat Kelurahan	8 Orang
5	Desa	1 Orang
6	Perangkat Desa	8 Orang
	Jumlah	25 Orang

Gambar 1. Data Responden

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Data Primer, data skunder, Bahan Hukum Tersier (BHT) . Pengolahan data yang sudah terkumpul kemudian diolah, dengan cara : Pemeriksaan (*editing*), Penandaan (*coding*), Tabulasi (*tabulation*), Verifikasi (*verification*), yaitu dilakukan dengan bantuan simbol-simbol logika dengan menggunakan metode untuk memecahkan suatu masalah. Analisis Data yang telah diolah, dianalisis secara deskriptif yuridis kualitatif dalam bentuk uraian-uraian yang menjelaskan hal-hal pokok hasil telaahan peneliti sesuai dengan arah dan kaidah hukum yang berlaku .

Abdul Malik Made

Guidance and Supervision of the Teluk Mutiara Sub-district Head on the Administration of Binongko Village and Motongbang Village, Alor Regency

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Teluk Mutiara terletak di bagian Barat Daya Pulau Alor Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur. Luas Kecamatan Teluk Mutiara 80,18 Km² dengan letak yang umumnya disepanjang pantai didalam teluk yang berbukit dan curah hujan yang sangat rendah dan tidak merata tiap tahun. Kecamatan Teluk Mutiara mempunyai wilayah administratif yang terdiri dari 16 Desa/Kelurahan, 32 dusun / lingkungan, 77 Rukun wilayah (RW), 188 Rukun Tetangga (RT), 11.267 rumah tangga, dengan jumlah penduduk sebanyak 52.064 orang dan luas wilayahnya 80,18 Km². Jadi kepadatan penduduk Kecamatan Teluk Mutiara per km² sebanyak 649 orang. Untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai keadaan geografi wilayah Kecamatan Teluk Mutiara, dibawah ini akan peneliti siapkan data-data mengenai keadaan desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Teluk Mutia.

B. Konsep Pemerintahan

Masyarakat tanpa pemerintah ibarat kapal tanpa nahkoda, berlayar tanpa arah dan tujuan. Oleh karena itu kehadiran pemerintah sangat di perlukan dalam rangka mengarahkan dan memberikan berbagai dukungan yang tidak bisa di produksi atau penyedia (privoder) atau pihak-pihak lain.

Selanjutnya menurut Budiarto, mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara.

C. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Konsep Pemerintah Kecamatan

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintah yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan.

E. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan dapat di artikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggerakkan, mengarahkan, sekaligus mempengaruhi pola pikir, cara kerja setiap anggota agar bersikap mandiri dalam bekerja terutama dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan percepatan pencapaian tujuan yang telah di tetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan hasil temuan penelitian sebagaimana telah di kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa terkendala dari banyaknya tugas dan tanggungjawab yang ada pada Camat, sehingga waktu dan konsentrasi Camat untuk melaksanakan tugas pembinaan pengawasan tidak efektif. Selain itu cakupan wilayah yang luas juga menjadi kendalanya, kondisi ini diperparah dengan jumlah desa

Abdul Malik Made

Guidance and Supervision of the Teluk Mutiara Sub-district Head on the Administration of Binongko Village and Motongbang Village, Alor Regency

yang harus dibina dan diawasi yakni 16 desa/kelurahan. Pembinaan yang dilakukan camat sendiri lebih ke memfasilitasi dalam hal kebutuhan desa dalam penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, administrasi tata pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan desa. Faktor lain yang menjadi kendala berikutnya adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintahan desa yang tidak kompeten sehingga tidak kompatibel dengan tugas yang diembannya. Dampak dari keadaan semacam ini yaitu lemah dan lambatnya pemerintahan desa dalam memahami dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Deswari, P. (2022). *Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Administrasi Pemrintah Desa Di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Islam Riau.
- Djabbar, Y. (2020). Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Gubernur Menurut UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 3(1), 30–45.
- Elcaputera, A. (2021). Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(1), 22–38.
- Jurianto, J. (2018). *Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Islam Riau.
- Kusuma, R. E. (2014). Pelaksanaan pendelegasian wewenang bupati kepada camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Perspektif*, 19(2), 125–136.
- Masriyani, M. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Oleh Camat Terhadap Pemerintahan Desa Pudak Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Lex Specialis*, 18, 37–46.
- Moonti, R. M. (2019). *Ilmu Perundang Undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan*. (n.d.).
- Pratama, R. A. (2018). Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 52–93.
- Rauf, R. (2018a). *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya*. Zanafa Publishing.
- Rauf, R. (2018b). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 221–232.
- Sahyana, Y. (2022). Problematika Pengelolaanjalan Di Era Otonomi Daerah: Kewenangan
-

Abdul Malik Made

Guidance and Supervision of the Teluk Mutiara Sub-district Head on the Administration of Binongko Village and Motongbang Village, Alor Regency

- Versus Kemampuan. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 54–70.
- Sapitri, H. (2019). *Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga*. Universitas Islam Riau.
- Saputra, W. A. (2019). *Peranan Camat Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa Di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan*. Universitas Islam Riau.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (n.d.).
- Wibisono, S. H. (2022). *Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru Tahun 2020 Menurut Undang-Undang*. Universitas Islam Riau.
- Wicaksono, D. A. (2015). Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintahan Daerah. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(3), 463–482.
- Widyastuti, R. (2020). *Persamaan di Dalam Perbedaan Budaya*. Alprin.
- Yunilawati, Y. (2022). *Peran Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan Di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir*. Universitas Islam Riau.